


**SKRIPSI**

**SEWA MENYEWA KOLAM PEMANCINGAN DI DESA  
MALLONGI-LONGI KECAMATAN LANRISANG  
KABUPATEN PINRANG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



**Oleh :**

**MUH. CHAIRIL HAJAR**  
**NIM. 15.2200.112**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**SKRIPSI**

**SEWA MENYEWA KOLAM PEMANCINGAN DI DESA  
MALLONGI-LONGI KECAMATAN LANRISANG  
KABUPATEN PINRANG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



**Oleh :**

**MUH. CHAIRIL HAJAR**

**NIM. 15.2200.112**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**SEWA MENYEWA KOLAM PEMANCINGAN DI DESA  
MALLONGI-LONGI KECAMATAN LANRISANG  
KABUPATEN PINRANG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUH. CHAIRIL HAJAR**

**NIM: 15.2200.112**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

JudulSkripsi : Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Muh.Chairil Hajar

NIM : 15.2200.112

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3952/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.  
 NIP : 19760901 2006004 2 001



Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI  
 NIP : 19711004 200312 1 002




Mengetahui;  
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 Dekan,

  
**Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M.Ag.**  
 NIP: 19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**

**SEWA MENYEWAKOLAM PEMANCINGAN DI DESA MALLONGI-  
LONGI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. CHAIRIL HAJAR**  
NIM : 15.2200.112

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Ujian Munaqasyah  
Pada Tanggal 16 Januari 2020 dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Rahmawati, M.Ag.**

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : **Wahidin, M.HI.**

NIP : 19711004 200312 1 002



(.....)  
(.....)


Institut Agama Islam Negeri Parepare



Rektor  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP: 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



**Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.**  
NIP: 19711214 200212 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa  
Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang  
Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi  
Islam)  
Nama Mahasiswa : Muh. Chairil Hajar  
NIM : 15.2200.112  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3952/In.39/PP.00.09/12/2018  
Tanggal Kelulusan : 16 Januari 2020


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Drs. H. A. M. Anwar z., M.A. M.Si.	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui;

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor



**Dr. Muhammad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Berkat hidayah, taufik, dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Mohajirah dan ayahanda Abd.Jabbar, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak arahan, bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku Pembimbing Utama dan Pendamping, atas segala arahan, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak memberikan tenaga dan pemikirannya dalam memimpin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak member dukungan kepada kami sebagai mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak dan Ibu dosen, Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Pelaku usaha dan seluruh masyarakat yang telah memberikan izin, informasi dan kerjasamanya yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besarsaya yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat saya Erwin muslimin, Sultan dan Muhammad Sofyan, sertateman-teman Mixture FC yang telah memberikan semangat dan motivasi selama penyusunan skripsi.
10. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, terkhusus Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.



Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 21 Oktober 2019

Penulis



MUH. CHAIRIL HAJAR  
NIM. 15.2200.112

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muh. Chairil hajar  
NIM : 15.2200.112  
Tempat/Tanggal Lahir : Kanarie, 17 Juli 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa  
Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 21 oktober 2019

Penulis,



**Muh.Chairil hajar**

**NIM. 15.2200.112**

## ABSTRAK

**Muh. Chairil Hajar**, *Sewa menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Rahmawati dan Wahidin).

Sewa menyewa atau dalam Islam disebut *ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara. Dalam penerapannya, akad *ijarah* harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Islam terhadap sewa menyewa kolam pemancingan di desa mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian yang dapat dikemukakan adalah, praktek sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang kabupaten pinrang dalam proses transaksinya menggunakan perjanjian secara lisan dengan lafal yang sederhana, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dapat dipahami oleh kedua pihak, system akad yang digunakan yaitu system sewa harian, mengenai proses pembayarannya yaitu dibayar di awal transaksi. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam transaksi sewa menyewa (*ijarah*) meskipun ada unsur gharar yaitu ketidakpastian manfaat yang diperoleh pemancing karena telah terjadi kerelaan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Sewa menyewa, Kolam Pemancingan, Hukum Ekonomi Islam.

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	ii
PENGAJUAN .....	iii
PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN REKTOR DAN DEKAN .....	v
PENGESAHAN KOMISIPENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERYATAAN KEASLIA SKRIPSI .....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Tinjauan Teoritis .....	10
2.2.1 Sewa menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	10
2.2.2 <i>Salam</i> .....	26
2.2.3 Hukum Ekonomi Islam .....	30
2.2 Tinjauan Konseptual .....	37
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	40

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
3.3 Fokus Penelitian .....	41
3.4 Sumber Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
4.1.1 Sistem Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi- Longi Kec. Lanrisang Kabupaten Pinrang .....	45
4.1.2 Proses Terjadinya Transaksi Sewa Menyewa .....	47
4.1.3 Sistem Pembayaran .....	52
4.1.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	54
4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	39



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>NO</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1	Surat permohonan Izin Penelitian
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Kabupeten Pinrang
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Daftar Wawancara
5	Surat Keterangan wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ي	syīn	sy	es dan ye
ش	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ط	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
غ	'ain	‘	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge



ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Tā' marbūṭah**

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

**D. Vokal Pendek dan Penerapannya**

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

**E. Vokal Panjang**

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

**F. Vokal Rangkap**

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal mengatur segala aspek kehidupan umat manusia baik dalam bidang ibadah maupun muamalah.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menempuh hidupnya mereka dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syariat. Semua itu dalam rangka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Konsekuensi seseorang memeluk Islam adalah menjadikan aqidah Islam sebagai standar berfikir dan standar berperilaku, terikat pula seluruh perbuatannya dengan hukum Islam. Disamping itu, mereka juga harus memahami Islam sebagai agama yang dapat memecahkan seluruh masalah kehidupan, sehingga mereka mempunyai keyakinan seperti yang dikehendaki oleh agamanya. Kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat maka sudah semestinya jika mereka akan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya dalam bentuk hubungan guna mencukupi segala kebutuhannya. Sejarah dunia telah membuktikan, bahwa manusia tidak akan pernah bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan antara sesamanya di dalam segala keperluannya karena sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu

---

<sup>1</sup>Faturahman Djamil, *Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 40.

mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia selalu mewujudkan dalam suatu kegiatan yang lazim disebut sebagai ‘tingkah laku’. Tingkah laku yang kelihatan sehari-hari terjadi sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk pemenuhan kebutuhan saat tertentu. Kegiatan itulah pada umumnya manusia melakukan kontak dengan manusia lain.<sup>2</sup> Perkembangan kebutuhan dalam kehidupan sangat beragam selain tempat tinggal, pangan, dan pakaian. Manusia juga membutuhkan proses transaksi dengan orang lain, dizaman sekarang ini transaksi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan manusia salah satunya adalah transaksi dalam bentuk *ijārah*.

*Ijārah* merupakan suatu akad muamalah yang berguna atau bertujuan mendapatkan manfaat dari orang lain. Sekarang ini sewa-menyewa (*ijārah*) yang bersifat manfaat tidak hanya rumah, toko, dan lahan pertanian akan tetapi jugapenyewaan lahan untuk liburan. Salah satu tempat penyewaan lahan yang dapat digunakan untuk liburan adalah wisata tempat pemancingan ikan. Pemancingan ikan adalah tempat yang biasanya dijadikan tempat penyaluran hobi dan olahraga terutama bagi kaum adam. Selain dapat menyalurkan hobi dan berolahraga memancing ikan juga dapat melatih kesabaran, yang sesuai dengan ajaran Islam bahwa kesabaran itu sangat penting dalam menghadapi sesuatu.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah perairan lebih luas dari pada daratan dan merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman spesies ikan. Setiap jenis ikan di Indonesia memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang

---

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Ilmu Fikih*, (Semarang: PT.Karya Thoha Putra, 2003), h. 176.

berbeda-beda dengan nama-nama yang unik pula. Wilayah perairan yang luas dan berbagai macam spesies ikan, menjadikan Indonesia sebagai sarana yang baik untuk kegiatan memancing sebagai gaya hidup masyarakat yang ingin keluar dari rutinitas sehari-hari. Memancing, saat ini merupakan kegiatan yang kian marak berkembang di Indonesia. Ini lebih mudah dilihat pada saat hari-hari libur. Antara lain dipinggiran sungai, empang, kolam, dan tempat pemancingan khusus. Bahkan digenangan-genangan yang bersifat sementara, bisa kita jumpai orang yang hobi memancing.

Sejak dahulu, memancing ikan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia. Hanya bermodalkan joran bambu, kenur, dan mata kail, Seorang pemancing pada zaman dahulu bukan melakukan atas dasar hobi tetapi suatu kebutuhan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, memancing kemudian masuk dalam kegiatan berolahraga lalu masuk ke dalam kegiatan wisata dan akhirnya menjadi gaya hidup tersendiri. Banyak pula orang yang menganggap memancing sebagai bentuk olahraga demi menghilangkan kesan ketidakseriusan seperti yang biasa tertangkap dari sebuah hobi. Bahkan demi meningkatkan harkat dan martabat memancing, tidak sedikit yang rela mengeluarkan banyak uang dan waktu. Hal inilah yang menginspirasi beberapa orang untuk mendirikan usaha tempat pemancingan yang menggabungkan dengan unsur wisata.

Sehubungan dengan hal tersebut Islam menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Seperti halnya dalam prinsip sewa (*Ijārah*) yaitu dengan mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Allah Swt. melarang mencampurkan hak dan batil dalam semua perkara, terdapat batas yang jelas terhadap keduanya. Sesungguhnya segala yang halal dan haram telah dijelaskan-Nya, serta sesuatu yang ada di antara keduanya (*subhat*) yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Prinsip pokok dalam Islam adalah mengerjakan kedua hal yang ada (dunia dan akhirat), kecuali segala sesui atau yang telah diharamkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Larangan tersebut sangatlah terbatas jumlahnya, baik berupa barang maupun perbuatan. Allah Swt. Telah memerintahkan umat manusia untuk selalu mencari kemaslahatan termasuk juga dalam hal sewa-menyewa (*ijārah*) dalam QS. Al - Baqarah/2:278.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.<sup>3</sup>

Kandungan dari ayat tersebut yaitu, seruan untuk semua orang beriman tanpa pandang suku, ras, warna kulit dan bangsa. Bahwa yang betul-betul beriman adalah orang yang mengimani semua yang wajib diimani dengan ucapan lisa keyakinan dengan hati dan pengalaman dengan anggota tubuh. Iman bisa bertambah dengan ketakwaan kepada Allah Swt. dan iman bisa berkurang karena kedhurakaan kepada Allah Swt. melarang orang-orang beriman dari bermuamalah atau bertransaksi dengan cara riba. Karena orang yang benar-benar beriman adalah orang yang mau mendengarkan nasehat dan tunduk pada aturan kepada Allah Swt.

Sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan bertakwa dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita dianjurkan untuk selalu bertakwa

<sup>3</sup>Lajnah, Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung; Al-Jamanatul 'Ali-ART, 2004), h 47

kepadanya, oleh karena itu diharapkan kepada para manusia yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya akad sewa-menyewa agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan namun banyak kaum muslim yang mengabaikan untuk mempelajari muamalah. Kebanyakan dari mereka melalaikan aspek ini. Diera perkembangan dunia usaha sekarang ini telah banyak usaha-usaha pemancingan yang berkembang, salah satunya adalah usaha penyewaan empang di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang. Obyek dalam penyewaan ini adalah akad penyewaan kolam pancing harian. Manusia tidak pernah kehilangan ide-ide dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan membuka sebuah usaha penyewaan kolam pancing selain dijadikan sebuah usaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekelilingnya, kolam pancing yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melepaskan stres selama seharian penuh bekerja yaitu salah satunya dengan memancing berbagai jenis ikan di empang seperti, ikan mas, ikan gabus dan nila. Sistem akad pemancingan yang digunakan yaitu Sistem sewa harian.

Karena semakin berkembangnya usaha tempat pemancingan, maka sebagian besar masyarakat Mallongi-longi utamanya yang mempunyai empang ikan menyewakan empangnya dengan sistem sewa harian. Pihak penyewa adalah kawan pemancing yang memborong empang ikan dengan harga sewa sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dengan pemilik empang ikan, nantinya si pemancing boleh memancing sepuasnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dengan sistem penyewaan seperti ini terkadang penyewa mendapat ikan banyak dan kadang-kadang tidak mendapat ikan sama sekali, juga antara pemancing hasil yang diperoleh tidak sama padahal bayarannya sama melalui kongsi. Maka dari itu peneliti ingin



mengetahui bagaimana hukum akad dalam Islam tentang sistem penyewaan empangan tersebut, dan peneliti mengambil sampel empangan ikan di Mallongi-longi sebagai objek penelitian. Dari uraian latar belakang, maka perlu dilakukan penelitian untuk membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan hukum tentang: “Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirinci sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem sewa-menyewa kolam pemancingan di Desa Mallongi-Longi kecamatan Lanrisang kabupaten Pinrang.
- 1.2.2 Bagaimana hukum sewa-menyewa kolam pemancingan di Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang menurut hukum ekonomi Islam .

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem penyewaan kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi kecamatan Lanrisang kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap akad penyewaankolam pemancingan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

- 1.4.1 Untuk menambah keilmuan tentang tinjauan Ekonomi Islam terhadap akad penyewaan kolam pemancingan.

- 1.4.2 Dapat membandingkan sistem akad sewa menurut Islam dengan sistem akad sewa yang diberlakukan ditempat pemancingan tersebut.
- 1.4.3 Sebagai referensi tambahan bagi orang yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan judul ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan penelitian terdahulu

Pada bagian ini penelitian yang relevan ini dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait penyewaan empang adalah sebagai berikut:

Nunung mahayatun “Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa tanaman di Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara” membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap sewa menyewa tanaman dilihat dari aspek manfaat objek sewa yang menjadi inti dari sewa-menyewa yaitu buahnya sangat rentan dengan kegagalan dalam pemenuhannya. Sewa menyewa ini mengandung unsur ketidakpastian, *maisir*, dan *gharar* yang dalam hukum Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan tentang pandangan hukum Islam terhadap sewa menyewa dari aspek manfaat objek sewa yang mengandung unsur ketidak pastian, *maisir*, dan *gharar*. Namun yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang tanaman sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang kolam pemancingan.<sup>4</sup>

Ratri Widiastuti “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa kamar kost di Kelurahan Baciro kota Yogyakarta” membahas mengenai bagaimana akad pelaksanaan prektek sewa menyewa yang dilakukan sudah sah atau belum menurut hukum Islam, dan apakah sudah mencapai keadilan kesepakatan dari harga

---

<sup>4</sup> Nunung Muhayatun, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanaman di Desa Bangsri, Kabupaten Jepara”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: IAIN Wangisongo Semarang, 20007), h. 79.

dan jangka waktu yang ditentukan oleh keduanya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang terjadi antara penyewa dan pemilik kamar sewaan dilakukan secara lisan dan tertulis. Untuk penentuan harga dan jangka waktu sewa telah ditentukan berdasarkan berbagai fasilitas fisik dan non fisiknya. Sedangkan wanprestasi yang terdapat pada praktek sewa menyewa ini diselesaikan dengan suatu ganti rugi yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sama-sama ditinjau dari sisi hukum Islam. Namun, setelah diperiksa dilihat perbedaan antara skripsi yang diteliti terletak pada objek penelitian dan sumber data yang dipakai, objek penelitian terdahulu membahas tentang praktek sewa menyewa kamar kost di Kelurahan Baciro kota Yogyakarta, sedangkan peneliti kali ini membahas tentang sewa menyewa kolam pemancingan, adapun sumber data yang diambil tersebut dari desa Mallongi-longi kabupaten Pinrang.

Sejauh ini peneliti belum menemukan judul penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penyusun bermaksud meneliti mengenai sistem penyewaan kolam pemancingan di desa Mallongi-longi kabupaten Pinrang menurut hukum Islam.

---

<sup>5</sup>Ratri Widiastuti, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost di Kelurahan Baciro kota Yogyakarta*". (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) h. 59.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Sewa Menyewa (*Ijārah*)

#### 2.2.1.1 Pengertian sewa menyewa (*Ijārah*)

*Al- Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah, *ijārah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijārah* adalah akadas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijārah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukarsesuatu dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan

upah-mengupah, sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.<sup>6</sup>

Sewa-menyewa juga diatur dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUHPerdata.<sup>7</sup> Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.<sup>8</sup>

### 2.2.1.2 Dasar Hukum Sewa Menyewa (*ijārah*)

Dasar – dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*

#### a. Dalil Al-Qur'an

Dasar hukum *ijārah* adalah firman Allah Q.S Al-Baqarah/2: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 114.

<sup>7</sup>Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.371

<sup>8</sup>Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 58.

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusuhkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah Swt. dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>9</sup>

Dari ayat ini dijelaskan bahwa jika ingin anak-anakmu disusui oleh orang lain, maka pekerjaan ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah pekerjaan tersebut. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan kebolehan unuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan.

b. As-sunnah

Para ulama fiqh juga mengemukakan alasan sabda Rasulullah saw “Dari Sa’id Al Musayyab, dari sa’d ia berkata, dahulu kami menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak.”<sup>10</sup>

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa dahulu mereka tidak membayar uang pada waktu akad sewa tetapi hanya mensyaratkan bagian dari asil tanah tertentu, kemudian Rasulullah saw.melarang praktek sewa-menyewa tanah yang tidak ditetapkan harga yang jelas pada awal akad dan beliau memerintahkan bahwa pemilik tanah sudah memiliki bagian yang jelas pada waktu akad sewa dengan uang pada masa itu yakni emas dan perak.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 37.

<sup>10</sup>Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Tlmiah, 1996, h.464

c. Landasan Ijma'

Disamping al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijārah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari ada orang yang memiliki berbagai jenis alat transportasi untuk memudahkan setiap aktifitasnya. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki alat transportasi untuk memudahkan setiap aktifitasnya. Dengan dibolehkan *ijarah* maka orang yang tidak memiliki transportasi bisa memakai jasa dan memanfaatkan benda atau kendaraan yang dapat memudahkan setiap aktifitasnya, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli barang atau jasa tersebut.

d. 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan, yang biasa disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan. 'Urf tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma* merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahid secara khusus.

'Urf ada dua macam, yaitu:

1. 'Urf yang shahih adalah: sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.



2. *'Urf* yang fasid adalah: sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>11</sup>

Hukum-hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah menurut perubahannya pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini para Fuqaha berkata, "perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti.

*'Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *'urf* dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *'urf* pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*.<sup>12</sup>

### 2.2.1.3 Rukun dan syarat-syarat *ijārah*

#### a. Rukun *ijārah*

Rukun dari *ijārah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian keduabelah pihak. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijārah* adalah:

1. *Aqidain* (Dua orang yang berakad)

*Aqidain* adalah dua orang yang berakad dalam melakukan transaksi sewa-menyewa yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

<sup>11</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, (Cet, 1; Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1994), h.123.

<sup>12</sup>Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.131.

2. *Siqhat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewasuatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuan.

3. *Ujrah* (Sewa atau imbalan)

*Ujrah* adalah uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.

4. *Ma'jur* (Manfaat atau objek *ijārah*)

*Ma'jur* adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek *ijarah*. Apabila objek *ijārah* berupa manfaat harta benda maka disebut sewa-menyewa, sedangkan apabila objek *ijarah* berupa manfaat suatu perbuatan makadisebut upah-mengupah.

b. Syarat-syarat *Ijārah*

Adapun syarat-syarat *ijārah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijārah* nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa

kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang barumumayyiz pun boleh melakukan akad *ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijārah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....<sup>13</sup>

3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
4. Objek *al-ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung ia manfaatkan.

5. Objek *al-ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
7. Objek *al-ijārah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
8. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 2; Jakarta:Kencana, 2012), h. 278.

#### 2.2.1.4 Sifat dan hukum *ijārah*

##### a. Sifat *ijārah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* adalah akad lazim yang didasarkan pada firman Allah Swt : yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad lazim yang, tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya seperti hilangnya manfaat.

Berdasarkan dua pandangan diatas, menurut ulama Hanafiyah *ijārah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, *ijārah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

##### b. Hukum *ijārah*

Hukum *ijārah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijārah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah* rusak, menurut ulama hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Jafar dan ulama syafi' iyah berpendapat bahwa *ijārah* fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.<sup>15</sup>

<sup>15</sup>Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Cet. 5; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 130.

### 2.2.1.5 Macam-macam *ijārah* dan hukumnya

*Ijārah* ada dua macam, yaitu:

a. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Objek akadnya adalah manfaat suatu benda. Hukum *ijārah* atas manfaat (sewa-menyewa) dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Hukum *ijārah* atas pekerjaan (upah-mengupah) adalah suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

1. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.
2. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.<sup>16</sup>

### 2.2.1.6 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi

Transaksi yang dizinkan dalam Islam adalah transaksi yang didalamnya kedua belah pihak saling menguntungkan dengan cara yang adil. sehingga tidak

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 329.

menimbulkan perselisihan dikemudian hari maka Islam mengatur secara jelas dalam hal tersebut, baik dalam hal musyawarah, tawar menawar, akad dan pembayaran.<sup>17</sup> Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Anjuran bermusyawarah

Musyawarah adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Ketentuan bermusyawarah terdapat dalam Q.S. Ali'Imran/3: 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>18</sup>

Ayat tersebut menganjurkan kepada kita bahwa dalam mengerjakan segala urusan hendaklah bermusyawarah dahulu agar mendapatkan keputusan yang terbaik. Baik dalam urusan pernikahan, jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Dalam hal ini bermusyawarah dalam sewa-menyewa empang ikan antara pemilik empang ikan dengan penyewa mengenai akad, pembayaran, dan lain-lain.

<sup>17</sup> R Arifin, *Kerangka Teori Tentang Dakwah*, [http://digilib.uinsby.ac.id/77393\\_bab%202.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/77393_bab%202.pdf). (12 April 2019)

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71



b. Tawar-menawar

Dalam tawar-menawar harga sewa, kedua belah pihak tidak boleh melakukan tindakan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya, sebaliknya kedua belah pihak harus menciptakan suasana rukun dan saling menguntungkan dengan cara yang adil serta tolong menolong antar sesamanya.

c. Akad

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>19</sup> Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Bentuk akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

d. Pembayaran

Dalam Islam tidak ada nash yang secara jelas memerintahkan untuk menulis pembayaran harga sewa-menyewa, namun secara global al-Qur'an memerintahkan untuk menuliskan apabila melakukan suatu kegiatan muamalah. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 282.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كٰتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 46



الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu),<sup>20</sup>

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Our 'an dan Terjemahnya*, h. 43

Ayat diatas mengandung hikmah yang sangat besar bagi ketenangan masyarakat bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu kegiatan muamalah, karena dengan adanya tulisan itu dapat menjadi bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa dan hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan transaksi tersebut.

#### 2.2.1.7 Hak dan kewajiban para pihak

Hubungan yang terjadi antara para pihak merupakan hubungan timbal balik. Sehingga dalam pelaksanaan akad perlu diperhatikan hak dan kewajiban antara para pihak. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan akad sewa yang dilakukan kedua pihak tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

##### a. Hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan

1. Berhak menerima pembayaran sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.
2. Berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan dan memberi izin pemanfaatan barang kepada penyewa.
3. Menanggung pembiayaan barang yang disewakan.
4. Bertanggung jawab atas kerusakan barang sewaan yang bukan karena kelalaian atau kesalahan penyewa dalam penggunaan barang.
5. Memastikan barang yang disewakan layak digunakan.
6. Memberi kenyamanan kepada penyewa dari barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa.

##### b. Hak dan kewajiban pihak yang menyewa

1. Berhak menerima dan memanfaatkan barang yang disewa sesuai dengan kesepakatan.
2. Berkewajiban membayar sewa sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika melakukan akad sewa.
3. Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kesepakatan.
4. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa karena kelalaian penyewa.
5. Berkewajiban mengembalikan barang yang disewa setelah habis waktu sewa atau ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya persewaan.<sup>21</sup>

Hak-hak penyewa atau konsumen juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Bab ke 3 pasal 4 butir b,c, dan d dijelaskan bahwa hak konsumen adalah:

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* (Cet. 1;Jakarta: Visimedia, 2010), h. 48

<sup>22</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, "dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet.2.jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 38

### 2.2.1.8 Berakhirnya akad *ijārah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *ijārah*, sebagai berikut:

- a. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar
- b. Habis tenggang waktu yang disepakati
- c. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
- d. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan Jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan *ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>23</sup>

### 2.2.1.9 Pengembalian objek sewa-menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak pemilik semula (yang menyewakan). Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan.
- b. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang

---

<sup>23</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Cet. 2; Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004), h. 237.

menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa didalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.

- c. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

Menurut mazhab Hambali, manakala *ijārah* (sewa-menyewa) telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerah terimaknya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimaknya. Pendapat mazhab Hambali dapat diterima sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, dan dengan terlewatnya jangka waktu yang diperjanjikan otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).<sup>24</sup>

## 2.2.2 *Salam*

### 2.2.2.1 Pengertian *Salam*

*Salam* secara etimologi artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad.<sup>25</sup> Dalam pengertian sederhana, *Salam*

<sup>24</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 59.

<sup>25</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011), h 152

berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.<sup>26</sup>

#### 2.2.2.2 Dasar hukum *Salam*

*Salam* merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkan *Salam* adalah:

a. Al-Quran surah Al-Baqarah/2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>27</sup>

Dari surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut dapat dipahami bahwa transaksi dengan cara berutang hukumnya dibolehkan. Dalam menafsirkan ayat ini Muhammad Ali As-syas mengatakan, “Menurut kebanyakan ahli tafsir, jual beli itu ada empat macam: (1) Jual beli barang dengan barang, (2) Jual beli utang dengan utang, jual beli ini dilarang, (3) jual beli barang dengan utang, (4) jual beli utang dengan barang, dan ini disebut dengan salam. Kedua jenis jual beli yang terakhir ini termasuk kedalam ayat ini.

b. As-sunnah

Sabda Rasulullah saw “Dari Ibnu Abbas ia berkata, Nabi telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa memesan buah kurma maka

<sup>26</sup>Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h, 108

<sup>27</sup>Departemen Agama Ri, *Alquran dan Terjemahan*, h. 548

hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu serta waktu tertentu”.<sup>28</sup>

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas jelas membolehkan dilakukan salam, yang semula telah dilakukan oleh penduduk Madinah. Disamping itu, para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya salam. Dengan demikian, meskipun salam merupakan bentuk jual beli yang barangnya belum ada, namun dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.

### 2.2.2.3 Rukun dan syarat *salam*

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa salam merupakan salah satu bentuk jual beli. Oleh karena itu, semua rukun jual beli merupakan rukun salam, dan syarat jual beli merupakan syarat salam.

#### a. Rukun *salam*

Rukun salam menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun salam itu meliputi:

1. ‘Aqid, yaitu pembeli atau *al-muslim* atau *rabbussalam*, dan penjual adalah *al-muslim ilaih*.
2. *Ma’qud ‘alaih*, yaitu *muslim fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *salam* (*ra’s al-mal as-salam*).
3. Shighat yaitu *ijab* dan *qabul*.

*Ijab* menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan lafal *salam*, *salaf*, dan *bai’*. Seperti ucapan pemesan atau *rabbussalam*, lalu dijawab oleh pihak lain yaitu orang yang diminta pesanan atau *muslim ilaih*. Akan tetapi, menurut Imam Sufar dan Syafi’iyah, salam tidak sah kecuali menggunakan lafal *salam* dan

<sup>28</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010), h 243



*salaf*. Untuk lafal *baʿ* dikalangan syafi'iyah ada dua pendapat, sebagian mengatakan tidak sah karena *salam* bukan jual beli, tetapi sebagian mengatakan boleh karena *salam* itu merupakan salah satu bagian dari jenis-jenis jual beli.<sup>29</sup>

b. Syarat-syarat *salam*

Disamping segenap rukun harus terpenuhi, *salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Dibawah ini akan diuraikan dua diantara rukun-rukun terpenting, yaitu modal dengan barang.

1. Modal transaksi *salam*

a. Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

b. Penerimaan pembayaran *salam*

Kebanyakan ualama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli (*al-muslim*) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari penjual (*muslim ilaih*). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

2. *Al-Muslim Fiihi* (Barang)

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslim fiihi* atau barang yang di transaksikan dalam *salam* sebagai berikut:

a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.

<sup>29</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 245



- b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas, serta mengenai jumlahnya.
- c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- e. Bolehnya menentukan tanggal waktu dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- f. Tempat penyerahan, pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan.
- g. Tidak diperkenankan penggantian *muslam fihi* dengan barang lain.<sup>30</sup>

### 2.2.3 Hukum Ekonomi Islam

#### 2.2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat prifat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.<sup>31</sup>

#### 2.2.3.2 Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah Ushul Fiqh Mu'amalah, Qawa'id Fiqh dan falsafah Hukum Islam dimanasegala sesuatu yang tidak dilarang oleh Quran dan Sunnah adalah halal.

<sup>30</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 110

<sup>31</sup>H Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: P T.Bumi Aksara 2011), h. 237

Dengan demikian sebagian besar ekonom muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan riba (bunga), maisir (judi) dan gharar (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentu konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam itu diantaranya adalah:

- a. Al Qur'an Ini adalah dasar utama konsep ekonomi Islam.

Al Qur'an adalah ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah StBeberapa ayat dalam Al Qur'an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam, Allah berfirmandalam Q.S. Al- Hasyr/59: 22.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Terjemahan:

Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Departemen Agama Ri, *Alquran dan Terjemahan*, h. 548

b. Hadist dan Sunnah

Pengertian hadist dan sunnah adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad Saw. sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi modern

c. *Ijma*

*Ijma* yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. *Ijma'* adalah konsensus baik dari masyarakat atau cendekiawan agama, dengan berdasar pada Al Qur'an sebagai sumber hukum utama.<sup>33</sup>

2.2.3.3 Metode *Ijtihad* dalam menetapkan hukum dalam perekonomian

Untuk bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat dalam Alquran maupun sunnah Rasulullah Saw. hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*. Untuk melaksanakan *ijtihad* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain:

- a. Analogi (*qiyas*), yaitu dengan caramencari perbandingan ataupengibaratanya.
- b. Masalah mursalah, yang bertumpu pada pertimbangan menarik mamfaatdan menghindarkan mudharat.
- c. *Ihtihsan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan mempergunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang ke yang lebih kuat.

<sup>33</sup> Ibnu Qayyim AI Jauziayah, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta Pustaka Azzam, 2000), h. 117

d. *Ihtishab*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang adaterkecuali terdapat dalil yang menentukan lain.

e. *Al'Urf*, yakni mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariat.

Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasarsekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>34</sup>

#### 2.2.3.4 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara, terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Berdasar pada beberapa pendapat para fucaha saat mendeskripsikan figihal-mu'amalah maka terdapat empat prinsip yaitu:

a. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu bolch dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash AlQur'an dan Al-Hadits - yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada naat itu pula akad mu'amalah itu menjaditerlarang berdasar syara'.

<sup>34</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Sinar Grafika, 2012), h. 5

Prinsip Hukum Ekonomi Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, Allah berfirman dalam Q.S. Al- Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuat.<sup>35</sup>

b. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'antaradlin*). Mu'amalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomiditemukan unsur paksaan (ikrah), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarsyara. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Departemen Agama Ri, *Alquran dan Terjemahan*, h.5

<sup>36</sup>Departemen Agama Ri, *Alquran dan Terjemahan*, h.83

c. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (jalbal-mashalihwadar'ual-mafasid). Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (maqashidal-syari'ah), yakni mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat untuk kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan, bahkan, wajib dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula wajib dihentikan Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 107.

Terjemahan:

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam<sup>37</sup>

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan menarik manfaat dan menolak madharat (*jalb-manfa'ahwadafal-madharah*) dan Allah berfirman dalam QS AnNisa/4: 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahan:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Departemen Agama Ri, *Alquran dan Terjemahan*, h.331

<sup>38</sup>Departemen Agama Ri, *Alquran dan Terjemahan*, h.83

d. Dalam vitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan berdasar syara. Aktivitas ekonomi wajib terhindar dari unsur *gharar*, *dzhim*, *riba* dan unsur lain yang diharamkan berdasar syara'. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (*hag*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah Swt. ehubungan dengan itu, syariat Islam mengharam setiap aktivitas ekonomi yang berceampur dengan kedzaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah Swt.

*Gharar* maknanya tipuan, yang diduga dapat meniadakan kerelaan dan juga adalah bagian dari memakan harta manusia dengan cara yang bathil. Jual-beli *gharar* adalah jual-beli yang mengandung unsur ketidaktahuan (*iahalah*) yang dapat membawa pada perselisihan, serta menyebabkan kemadharatan dan meniadakan

*Zhulm* (kedzaliman) adalah aktivitas ekonomi yang bila dilakukan dapat merugikan pihak lain, seperti menumpuk-numpuk harta (*ihthikar*) yang dapat mengganggu mekanisme pasar, jual-beli yang mengandung unsur spekulasi seperti jual-beli *munabadzah* (jual-beli dengan cara saling melempar).<sup>39</sup>

Riba adalah satu tambahan atas pokok harta dalam urusan pinjam-meminjam. Terdapat beberapa sebab, mengapa riba diharamkan. Pertama, sebab Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah Saw dalam Al-Eadits jelas-jelas menyatakan riba diharamkan. Kedua, sebab esensi riba adalah perilaku orang untuk mengambil harta milik orang lain dengan tidak seimbang. Ketiga, bis menyebabkan orang malas untuk berusaha, sebab selalu mengharapkan keuntungan dengan usaha yang riil. Keempat, sebab

<sup>39</sup><http://kisahimuslim.blogspot.co.id/2016/03/dasar-dan-prinsip-hukum-ekonomi-islam.html>, akses bulan juli 2019

dengan adanya riba bisa menyebabkan hilangnya berbuat baik pada sesama manusia.<sup>40</sup>

Aktivitas ekonomi baru dianggap shahih apabila telah memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam itu. Bila aktivitas ekonomi itu tidak memenuhi salah satu atau beberapa prinsip hukum ekonomi Islam, maka akan tergolong pada aktivitas ekonomi yang *ghayral-shahih*, baik batil maupun fasad.

Pemenuhan prinsip-prinsip itu dalam rangka menciptakan aktivitas ekonomi yang dapat menegakkan kebenaran, keadilan, kemurahan, dan kerelaan. Sehubungan dengan hal ini, maka dapat disimpulkan, prinsip hukum Ekonomi Islam ini pada hakikatnya adalah menegakkan kebenaran (*shidq*), keadilan (*‘adalah*), kemurahan (*samahah*) dan kerelaan (*taradhi*).

### 2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Proposal skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa empang ikan (studi desa Mallongi-longi kab.Pinrang)", judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

<sup>40</sup> Ilfi Nurdiana, *Hadis Hadis Ekonomi* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 139



### 2.3.1 Sistem penyewaan

Sistem penyewaan adalah cara-cara yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik dan penyewa dalam melakukan transaksi sewa menyewa.

### 2.3.2 Kolam pemancingan

Definisi kolam pemancingan menurut *Biggset al.* adalah perairan terkendali, danau buatan, atau reservoir air yang digunakan untuk memelihara sejumlah ikan untuk aktifitas budidaya ikan, pemancingan rekreasi, atau hiasan.<sup>41</sup>

### 2.3.3 Hukum Ekonomi Islam


Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam. Dari pengertian di atas yang dimaksud penulis adalah sistem-sewa-menyewa empang yang dilakukan masyarakat di Desa Mallongi-longi kabupaten Pinrang ditinjau berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>41</sup>Nur Fatin, *Pengertia Kolam*, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2015/11/pengertian-kolam.html>, (15 April 2019)

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 1. Bagan kerangka pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu masalah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>42</sup> Cara ini digunakan untuk menjelaskan serta member hasil kesimpulan dari objek pembahasan secara terarah. Untuk lebih mengetahui metode penelitian dari penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

##### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.<sup>43</sup> Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengelolaan data secara kualitatif melalui observasi disertai dengan wawancara penelitian masyarakat di Mallongi-longi Kabupaten Pinrang.

##### 3.2 Lokasi dan Waktu penelitian

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam tentang sewa-menyewa kolam pemancingan maka penulis melakukan penelitian di desa mallongi-longi kabupaten Pinrang. Adapun waktu penelitian yang dilakukan penulis selama dua bulan.

---

<sup>42</sup>Tim penyusun, *Pedoman Karya tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare; STAINParepare, 2013), h. 34.

<sup>43</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012),h. 25.

### 3.2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 3.2.1.1 Letak Geografis

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak di Desa Mallongi-longi. Desa Mallongi-longi merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1992, Desa Mallongi-longi ditetapkan sebagai Desa defentif yang membawai tiga Dusun yaitu Dusun Kanari, Dusun Paladang dan Dusun Ujung.

Luas wilayah desa Mallongi-longi mencapai 924 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 3.705 jiwa, yang terdiri dari: laki-laki 1.789 jiwa, perempuan 1.918 dan 998 KK. Penduduk Desa Mallongi-longi pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani sumberdaya yang dihasilkan seperti padi.

#### 3.2.1.2 Batas Wilayah

Secara Administrasi luas wilayah di Desa Mallongi-Longi 924 ha, yang luas dari tiga Dusun yaitu: Dusun Ujung 381,00 ha, Dusun Paladang 304 ha, dan Dusun Kanari 238 M<sup>2</sup> / ha. Selain itu wilayah ini juga berbatasan dengan Desa lainnya, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Padaelo
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Amassangan
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lerang
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Barangpalie

### 3.2.2 Sejarah Kolam Pemancingan

Memancing secara luas adalah suatu kegiatan menangkap ikan yang bisa merupakan pekerjaan, hobi, olahraga luar ruang atau kegiatan dipinggir atau ditengah danau, laut, sungai dan perairan lainnya dengan targer seekor ikan. Atau biasjuga

sebagai kegiatan menangkap ikan atau hewan air tanpa alat atau dengan menggunakan sebuah alat oleh seseorang atau beberapa pemancing. Adapun kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupate Pinrang berawal dari adanya sekelompok pemancing yang menyewa salah satu kolam ikan milik masyarakat Desa mallongi-longi. Maka dari itu kemudian lambat laun para pemancing sering datang untuk menyewa kolam ikan milik masyarakat sekitar, tercatat setidaknya ada dua kolam milik masyarakat Desa Mallongi-longi yang pernah disewa oleh pemacing, yakni kolam milik bapak Kamaruddin dan kolam milik bapak Ruslan dengan luas 1.500 M<sup>2</sup>. Adapun pemancing yang menyewa kolam berasal dari berbagai kalangan dan daerah.

### 3.3 Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan focus penelitian. Maka dari itu penelitian ini hanya berfokus pada sistem penyewaan kolam pemancing yang terjadi dalam masyarakat Mallongi-longi kabupaten Pinrang.ditinjau dari hukum Islam.

### 3.4 Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuklainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>44</sup>

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 3.4.1 Data Primer

<sup>44</sup>Joko Sobagyo, *Metode Penelitiandalam Teori Prakrek*, (Jakarta, Rineka Cipta: 2006), h. 87

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.<sup>45</sup> Data primer yang termasuk dalam penelitian ini yakni, pemilik kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi kabupaten Pinrang dan penyewa.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud penulis yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

#### 3.5.1 Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji<sup>46</sup>, yaitu infrastruktur dan juga manajemen strategi, buku buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi.

#### 3.5.2 Pengamatan (observasi)

<sup>45</sup>Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung, CV. Alfabeta: 2002), h. 34

<sup>46</sup>Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan<sup>47</sup>. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan<sup>48</sup>. Data primer pertama-tama dikumpulkan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

### 3.5.3 Wawancara (interview).

Penulis mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau informan dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*).

### 3.5.4 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.<sup>49</sup>

## 3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga

---

<sup>47</sup> Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1985), h. 62.

<sup>48</sup> Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

<sup>49</sup> Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158.

dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>50</sup> Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan-lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.



---

<sup>50</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 103.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Sistem Sewa menyewa Kolam Pemancingandi Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain diberbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.<sup>51</sup>

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat di dalam kehidupan. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sehingga tidak dapat di pungkiri bahwa praktek sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan atau perekonomian masyarakat yang melaksanakannya. Sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang melaksanakan praktek sewa menyewa tersebut. Sewa menyewa yang dilakukan adalah sewa kolam pancing.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pemilik kolam pancing di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Adapun sistem yang sering digunakan oleh pemilik kolam pancing untuk di sewakan kepada penyewa kolam pancing yaitu sistem harian.

---

<sup>51</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet.1; Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994), h. 278

Sebelum menganalisis proses sewa menyewa Kolam Pemancingandi Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sekilas tentang ketentuan sewa menyewa. Rukun dari sewa menyewa sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa adalah:

1. *Aqidain* (Dua orang yang berakad)

*Aqidain* adalah dua orang yang berakad dalam melakukan transaksi sewa menyewa yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

2. *Siqhat* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewasuatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salahseorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkanpersetujuan.

3. *Ujrah* (Sewa atau imbalan)

*Ujrah* adalah uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.

4. *Ma'jur* (Manfaat atau objek *ijārah*)

*Ma'jur* adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagaiobjek *ijārah*. Apabila objek *ijārah* berupa manfaat harta benda maka

disebut sewa menyewa, sedangkan apabila objek *ijārah* berupa manfaat suatu perbuatan makadisebut upah-mengupah.<sup>52</sup>

Adapun adanya orang yang melakukan *Aqidain* (akad) yaitu si penyewa dan pemilik, pada praktik sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penyewa dan yang menyewakan tetap ada.

Terkait dengan syarat jasa yang disewakan harus memiliki manfaat. Untuk semua penyewa sama meskipun manfaat atau hasil yang diperoleh antara pemancing yang satu dengan pemancing yang lain berbeda-beda, seperti yang dikatakan oleh informan ketika wawancara

Irfan (penyewa kolam pemancingan) mengatakan:

mengenai perolehan manfaat tentu saja berbeda diantara para pemancing<sup>53</sup>

#### 4.1.1 Proses Terjadinya Transaksi Sewa Menyewa

Kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi merupakan tempat pemancingan dengan sistem akad sewa. Sewa- menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat didalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa praktek sewa-menyewa merupakan suatu bentuk dari kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pemilik dan penyewa kolam pemancingan. Adapun sistem akad sewa yang disediakan pemilik kolam pancing untuk disewakan kepada penyewa yaitu sistem sewa harian.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 278.

<sup>53</sup> Irfan, Penyewa Kolam Pemancingan, wawancara oleh peneliti di rumah informan, 25 juli

Kolam pancing harian adalah tempat khusus yang disediakan untuk memancing dengan cara penyewa melakukan transaksi akad sewa dengan sistem sewa borongan yaitu dengan menyewa sebuah kolam ikan yang akan menjadi tempat pemancingan, adapun pihak penyewa adalah kawan pemancing yang membayar harga sewa sesuai dengan yang telah disepakati antara pemilik empang dengan pihak penyewa yaitu sebesar Rp 1.500.000. seperti yang disampaikan informan ketika wawancara.

Kamaruddin, (pemilik kolam) pada saat wawancara mengatakan:

Biasanya jika ada yang ingin menyewa kolam ikanku, saya tawarkan dengan harga Rp 1.500.000.<sup>54</sup>

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ruslan (pemilik kolam) mengatakan bahwa:

Harga yang saya tawarkan jika ada yang ingin menyewa kolam ikanku untuk memancing adalah Rp. 1.500.000<sup>55</sup>

Begitu pula yang dikatakan Ismail (penyewa), mengatakan bahwa:

Pemilik kolam di Mallongi-longi menawarkan harga Rp. 1.500.000 dan kami tentunya lakukan nego/menawar agar kiranya pemilik kolam mau menurunkan harga sewanya, tapi biasanya harganya biasanya berbeda di tempat lain tergantung luas kolamnya.<sup>56</sup>

Berdasarkan dari pernyataan diatas, dari beberapa pemilik kolam dan juga penyewa bahwa harga sewa dapat berubah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kolam dengan pihak penyewa. Sebelum melakukan transaksi sewa, salah seorang dari pihak penyewa sehari sebelumnya meninjau kolam yang akan disewa dengan cara

<sup>54</sup> Kamaruddin, pemilik kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah informan, 25 Juli 2019

<sup>55</sup> Ruslan, pemilik kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah informan, 25 Juli 2019

<sup>56</sup> Ismail, penyewa kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah informan, 25 Juli 2019

mengetes atau memancing di kolam tersebut selama beberapa menit untuk memastikan adanya ikan di kolam tersebut. Hal ini di ungkapkan oleh seorang penyewa pada saat wawancara.

Muh. Saleh (penyewa), saat wawancara mengatakan bahwa:

Sebelum menyewa kolam, saya mewakili kawan-kawan pemancing pergi untuk mencoba mengetes kolam tersebut dengan memancing hingga dapat dua atau tiga ekor baru saya simpulkan bersama kawan-kawan untuk nantinya jadi pertimbangan jadi atau tidaknya untuk disewa ataupun jadi pertimbangan harga sewanya.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sebelum akad dilakukan pihak penyewamelakukan pengetesan terhadap kolam yang hendak disewa untuk memastikan adanya ikan dalam kolam tersebut, penyewa dapat membawa alat pancing masing-masing, adapun batas waktu penyewaan pada kolam pancing yaitu waktu mulai pukul 07:00-17:00, jenis ikan yang terdapat dalam kolam ini adalah jenis ikan air tawar seperti nila, ikan mas, dan juga gabus, ikan hasil pancingan dapat dibawa pulang tanpa tambahan biaya. Untuk semua penyewa sama meskipun manfaat atau hasil yang diperoleh antara pemancing yang satu dengan pemancing yang lain berbeda-beda. Dalam penyewaan kolam tidak ada syarat khusus yang diberlakukan Seperti yang disampaikan informan ketika wawancara.

Kamaruddin, (pemilik kolam) pada saat wawancara mengatakan:

Tidak ada ji syarat khusus dalam penyewaan kolam ditempat ku, para penyewa membawa alat pancingnya masing-masing terserah mau bawa alat pancing berapa hanya saja waktunya saya batasi sampai jam 17:00.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Muh. Saleh, Penyewa kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah informan, 27 Juli 2019

<sup>58</sup> Kamaruddin, pemilik kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah informan, 25 Juli 2019

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Jumardin (penyewa) mengatakan:

Alat pancingnya kita sendiri yang bawa,tidak harus ji satu yang dibawa, kawan-kawan pemancing biasanya ada yang bawa 3 set bahkan ada yang bawa sampai 5 set alat pancing dan waktu sewanya dari pagi sampai sore, ikan yang didapat juga beragam ada ikan nila, mas dan gabus, mengenai jumlah yang diperoleh berbeda-beda yahh, tergantung keberuntungan setiap pemancing.<sup>59</sup>

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas, bahwa dalam sistemnya tidak ada syarat khusus yang diberlakukan dalam penyewaan kolam pancing di Desa Mallongi-longi Kabupaten Pinrang dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, pemancing nantinya berhak membawa pulang ikan sesuai dengan jumlah yang diperolehnya, dengan sistem yang seperti ini jumlah hasil yang diperoleh oleh setiap pemancing tentunya berbeda hal ini karena hasil yang tidak dapat dipastikan walaupun dalam hal memancing itu harus mempunyai keahlian, namun untuk mendapatkannya tersebut berdasarkan keberuntungan atau hari baik.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitukedua belah pihak cakap berindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal). Imam Asy-Syafi'I dan hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu dewasa (*baligh*). Perjanjian sewa menyewa yang dilakukanoleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk(berakal).

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Jumardin, Penyewa kolam pemancingan,wawancara oleh penulis di rumah informan, 27 Juli 2019

4.1.1.1 Masing-masing pihak relamelakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya, kalau dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsure pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam.

Firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa : 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>60</sup>

4.1.1.2 Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan

Harus jelas dan terang mengenai objek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termaksud juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang yang diperjanjikan.

4.1.1.3 Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya

Maksudnya, kegunaan barang yang disewkan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dibatalkan.

4.1.1.4 Objek sewa menyewa dapat diserahkan

Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang aka

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Our 'an dan Terjemahnya*, h. 83



nada (baru rencana dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa, sebab yang demikian tidak dapat mendatangkan manfaat bagi penyewa.

#### 4.1.1.5 Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama

Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada tukang ramal.<sup>61</sup>

Dari kesimpulan di atas pelaksanaan sewa menyewa kolam pemancingan di Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang menggunakan akad secara lisan dengan lafal yang sederhana tanpa ada perjanjian secara detail mengenai hak dan kewajiban yang berlaku selama proses penyewaan. Akibat dari sistem akad tersebut tidak sedikit pemancing mengeluh dengan hasil yang diperoleh kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan si penyewa. Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

#### 4.1.2 Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, dalam prakteknya pihak penyewa memberikan sejumlah uang kepada pemilik kolam atas dasar pemanfaatan tempat. Sewa menyewa kolam pemancingan yang dilakukan di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang menerapkan penyewaan kolam pemancingan dengan sistem sewa harian.

<sup>61</sup> Suhrawardi K.Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 158



Adapun sistem pembayaran dalam sewa menyewa kolam pemancingandi Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yaitu:

#### 4.1.2.1 Pembayaran dilakukan pada awal transaksi

Sistem pembayaran dalam sewa menyewa kolam pemancingan yang dilakukan di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang adalah dibayar pada awal transaksi atau sebelum pemancing mulai memancing, pembayarannya harus segera dilunasi. Sistem pembayaran seperti ini juga bisa disebut dengan akad *salam*, dimana secara etimologi *salam* artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad.<sup>62</sup> Dalam pengertian sederhana, Salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.<sup>63</sup>

Berdasarkan dari hasil yang ditemukan bahwa sistem sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang pembayarannya dilakukan di awal transaksi. Hal ini sesuai yang dengan yang diungkapkan oleh informan ketika wawancara.

Ruslan (pemilik kolam) mengatakan bahwa:

Sebelum para penyewa mulai pemancing di kolam, mereka mesti membayar uang sewa dulu<sup>64</sup>

Begitu pula dengan Imam Sasmawan (penyewa), mengatakan bahwa:

Disini biasanya biaya sewanya dibayar di awal,baru setelah itu kami bisa memancing sepuasnya selama seharian<sup>65</sup>

<sup>62</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h 152

<sup>63</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,h 108

<sup>64</sup>Ruslan, Pemilik kolam pemancingan,wawancara oleh penulis di rumah informan, 25 Juli

Berdasarkan dari pernyataan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa penyewaan kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang menggunakan sistem sewa harian dan menerapkan pembayaran sebelum pemancingan dimulai.

#### 4.1.3 Hak dan kewajiban para pihak

Dalam sewa menyewa pemilik kolam pemancingan dan penyewa perlu memperhatikan hak dan kewajiban selama sewa menyewa berlangsung.

Hak bagi pemilik mendapatkan uang sewasewasuai kesepakatan dan bersikap baik kepada sipenyewa. Adapun kewajiban pemilik kolam pemancingan adalah memberikan fasilitas berupa tempat yang dapat dipakai manfaatnya sehingga ada kepuasan dari pihak penyewa.

Sedangkan hak bagi penyewa adalah menerima tempat yang layak dan mendapatkan pelayanan yang baik. Adapun kewajiban pihak yang menyewa adalah membayar uang sewasewasuai kesepakatan dan tidak merusak fasilitas yang telah disiapkan.

#### 4.2 Sistem Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang menurut Hukum Ekonomi Islam

Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat diakomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan syariat. Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, tidak seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan.

---

<sup>65</sup>Imam Sasmawan, Penyewa kolam pemancingan, wawancara oleh penulis di rumah informan, 27 Juli 2019

Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebahagian yang dikehendakinya itu.<sup>66</sup> Maka Islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, tentu saja mempunyai cara untuk berekonomi. Dalam kaitan ini Yusuf Halim al-‘Alim mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai; “ilmu tentang hukum-hukum syari’at aplikatif yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan yang mencari, membelanjakan, dan cara-cara membelanjakan harta”.<sup>67</sup>

Dengan demikian di dalam sewa menyewa atau *ijārah* dilarang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Meskipun sewa menyewa atau *ijārah* sering dilaksanakan dengan perjanjian saling percaya, maka harus tetap dapat menjaga suatu amanah yang telah disepakati bersama. Karena amanah merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar bagi orang-orang yang diberikan amanah, sehingga ia harus benar-benar dan bersungguh-sungguh menjaga dan menjalankan amanah tersebut dengan baik, dan tidak boleh menyalahgunakan amanah yang telah diberikan. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Anfal/8 : 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.<sup>68</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup

<sup>66</sup>Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 86.

<sup>67</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 11-12

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Our 'an dan Terjemahnya*, h. 180

bermasyarakat, manusia saling berhubungansatu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>69</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu bekerja sama dan salingtolong menolong antar sesama, sebagaimana firman

Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah : 2.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا الْقَلْبَيْدَ وَلَا  
ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا  
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى  
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ



Terjemahnya:

..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosadanpelanggaran.....<sup>70</sup>

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbale balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat,sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, Adapun yang dimaksud dengan sewamenyewa (*al-ijārah*) ialah menyerahkan (memberikan) manfaat atau bendakepada orang lain dengan ganti rugi pembayaran,

<sup>69</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 1990), h.115

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Our 'an dan Terjemahnya*, h. 106

penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian.<sup>71</sup>

Dalam sewa menyewa, tidak terlepas dari syarat dan rukun yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam transaksi sewa menyewa. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan transaksi dalam sewa menyewa dalam Islam telah ditentukan oleh para ulama dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.

Syarat dan rukun sewa menyewa merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak pemilik dan penyewa tidak terjerumus dalam transaksi terlarang oleh syariat, sehingga dalam transaksi sewa menyewa terjalin suatu transaksi yang memenuhi syarat. Persyaratan sifat dalam sewa menyewa itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka sewa menyewa sah, dan jika tidak ada maka tidak sah.

Persyaratan, mengenai kebolehan menyewakan manfaat, maka disyaratkan agar manfaat tersebut mempunyai cara mandiri (terpisah). Karena itu tidak boleh menyewakan buah apel untuk diambil buahnya, atau dimakan sebagai penghias saja, karena manfaatnya tidak mempunyai nilai secara mandiri (*independent*). Menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Jika akad telah disepakati dengan ketentuan yang ada di penyewa akan dalam pemancingan, sebagaimana yang telah dijelaskan, maka unsur kerelaan atas transaksi tersebut telah ada antara kedua belah pihak.

---

<sup>71</sup>Masduha Abdul Rahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII, 1990), h. 97

Dalam ushul fiqh dijelaskan kebebasan atau hak untuk memilikisebuah barang, merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia, dengan mengutamakan persamaan. Karena hal itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan. Dari itulah Nabi Muhammad saw., menghususkan kebebasan umumdalam muamalah. Sebuah kebebasan dalam berkontrak tidak serta merta bebas dari ketentuan syara'. Kebebasan tersebut dibatasi denganadanya prinsip-prinsip etika ekonomi Islam antara lain:

4.2.1 Prinsip otonomi, yaitu kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan.

4.2.2 Prinsip kejujuran, yaitu sikap terbuka dalam artian bahwa kita selalu muncul sebagai diri kita sendiri dalam sikap dan tindakan.

4.2.3 Prinsip perbuatan baik, yaitu berbuat hal yang baik bagi orang lain.

4.2.4 Prinsip keadilan, yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya.<sup>72</sup>

Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa kebebasan tidak diperbolehkan jika kebebasan tersebut adalah kebebasan dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena dalam persewaan kolam pemancingan dengan sistem penyewaan harian tersebut terdapat unsur gharar dan ketidak jujuran. Karena di dalamnya terdapat pengikisan ketidakadilan dan terdapat unsur memakan harta secara batil, yakni kaidah yang menghilangkan keridhaan.

Mengenai obyek dalam sewa menyewa dapat dibagi menjadi duamacam, yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

4.2.4.1 *Ijārah* bersifat manfaat, umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (penganti), dan perhiasan.

<sup>72</sup>Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 86

4.2.4.2 *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakanseseoranguntuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.<sup>73</sup>

Pada sistem persewaan kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi ini adalah persewaan atau sewa menyewa yang berupa obyek yang bersifat manfaat. Dimana dalam hal ini terdapat sistem penyewaan harian adalah harga yang ditetapkan untuk menyewa sebuah kolam adalah Rp.1.500.000, meski manfaat yang diperoleh antara pemancing yang satu dengan pemancing yang lain berbeda. Dalam Islam telah dijelaskan ketentuan yang harus dilakukan *Mu'jir* dan *Musta'jir* antara lain:

1. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin.
2. Penyewa, ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya.
3. Yang ada dalam akad wajib dilakukan oleh kedua belah pihak.
4. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan mengambil manfaatnya dari hasil sewaantersebut.

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang harus benar-benar kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada *akidah Islam*, yang berumber darisyari'atnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa Arab.

---

<sup>73</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 236



Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *ijārah* dengan “sewa menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewasesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijārah* dengan akad yang berisi pemilihan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *Ijārah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu tolong menolong yang diajarkan agama. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan perlu dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup.

Dalam melakukan suatu akad kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan relaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

Dasarnya firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa : 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۢ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>74</sup>

Transaksi sewa-menyewa dalam Islam telah ditentukan oleh para ulama dengan berpedoman sesuai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Syarat dan rukun sewa-menyewa merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar pihak penyewa dan yang menyewakan tidak terjerumus dalam transaksi terlarang, sehingga dalam transaksi terjadi transaksi yang memenuhi syarat. Persyaratan sifat dalam sewa menyewa itu di bolehkan, oleh karena itu jika sifat yang disyaratkan memang ada maka sewa-menyewa sah dan jika tidak ada maka sewa-menyewa tidak sah. Persyaratan mengenai kebolehan menyewakan manfaat yaitu disyaratkan agar manfaat tersebut mempunyai secara mandiri atau terpisah. Karena itu tidak boleh menyewakan buah apel unntuk diambil buahnya atau dimakan, sebagai penghias saja karena manfaat ini tidak mempunyai nilai secara mandiri, menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Menurut ushul fiqh kebebasan atau hak untuk memiliki sebuah barang, merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia, dengan mengutamakan persamaan, karena hal itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan. Dari itulah Nabi Muhammad Saw, mengkhususkan kebebasan umum dalam muamalah, kebebasan dalam berkontarak tidak serta merta bebas dari ketentuan syariah, kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya prinsip-prinsip etika ekonomi Islam .

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa gharar dalah berasal dari bahasa arab yaitu al-khathr yang artinya pertaruhan, kemudian majhul alaqibah yang artinya

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Our 'an dan Terjemahnya*, h. 83

tidak jelas hasilnya. Dilihat dari arti kata tersebut gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk transaksi yang didasari unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Berikut pendapat para ulama mengenai gharar:

- a. Menurut ulama fiqh, gharar adalah ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.
- b. Menurut mazhab Syafi'i gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan.
- c. Menurut Ibnu Qoyyim gharar adalah segala sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
- d. Menurut Imam al-Qarafi gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak.
- e. Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Hukum gharar, dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt. atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Berkaitan dengan hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al - Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>75</sup>

Kandungan dari ayat tersebut yaitu, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil menurut syariat, misalnya dengan mencuri dan lain-lain sebagainya, dan janganlah kamu ajukan urusan harta kepengadilan dengan menyertakan uang suap, padahal kamu mengetahui bahwa kamu keliru. Begitupun dalam hadis Rasulullah Saw. melarang adanya transaksi yang mengandung gharar.<sup>76</sup> Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem akad penyewaan kolam pancing harian ada unsur gharar yaitu ketidakadilan atau ketidakpastian mamnfaat yang diperoleh, namun gharar dalam sistem penyewaan ini tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam ijarah (sewa-menyewa). Yaitu telah terjadi kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Kaidah ushul fiqhi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah: “Mu’amalah itu diperbolehkan sebelum ada dalil yang melarang”

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Our 'an dan Terjemahnya*, h. 43

<sup>76</sup> Abdul Hadi bin Awang, “gharar dalam perspektif fiqh al-hadith: analisis terhadap ‘illah dan prinsip”, *Jurnal Ilmiah Berimpak* 4, (Desember 2012): h. 63.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

- 5.1.1** Sistem sewa menyewa kolam pemancingan yang terjadi di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dalam proses transaksinya menggunakan perjanjian secara lisan dengan lafal yang sederhana, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dapat dipahami oleh kedua pihak, adapun system akad sewa yang disediakan pemilik kolam pancing untuk disewakan kepada penyewa yaitus istem sewa harian, Kolam pancing harian adalah tempat khusus yang disediakan untuk memancing dengan cara penyewa melakukan transaksi akad sewa dengan system sewa borongan yaitu dengan menyewa sebuah kolam ikan yang akan menjadi tempat pemancingan, adapun pihak penyewa adalah kawan pemancing yang membayar harga sewa sesuai dengan yang telah disepakati antara pemilik kolam dengan pihak penyewa, mengenai proses pembayarannya yaitu dibayar pada awal transaksi atau sebelum pemancing mulai memancing .
- 5.1.2** Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang , sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam transaksi sewa menyewa (*ijarah*) meskipun ada unsur gharar yaitu ketidakpastian manfaat yang diperoleh pemancing karena telah terjadi kerelaan antara kedua belah pihak.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Kepada pemilik kolam pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang harus lebih jelas lagi dalam menjelaskan akad penyewaan kolam pancing, agar sesuai dengan syariat Islam, untuk menghindari unsur gharar harusnya hasil pemancingan ditimbang dan hasil timbangan yang dibayar.
- 5.2.2 Bagi pihak penyewa, perlu memperhatikan kejelasan akad ketika melakukan transaksi sewa menyewa dan perlu memperhatikan hak dan kewajiban dalam sewa menyewa tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-QuranulKarim

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2012. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Wahhab Khallaf, 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS).
- Abdul Hadi bin Awang, 2012 “gharar dalam perspektif fiqh al-hadith: analisis terhadap ‘illah dan prinsip”, Jurnal Ilmiah Berimpak 4.
- Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Asas-Asas Hukum Muamalah (HukumPerdata Islam)*, Yogyakarta: UII
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Akhmad Mujahidin, 2007, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012 *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Press.
- Antonio, Syafi’I, 2001 *Bank Syariah dari Teorike Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, 1989, *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian* Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, Faturahman, 1997, *Fikih Mu’amalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, Ali, 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbiyallah. 2014. *Sudah Syar’ikah muamalahmu? Panduan Memahami Seluk beluk fiqh Muamalah*, Cet. 1; Yogyakarta: Salma Idea.
- Hendi. 2008. *FiqhMuamalah*, Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara.
- H Veithzal Rivai, 2011, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik* Jakarta: P T. Bumi Aksara.

- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, 2000, *Panduan Hukum Islam*, Jakarta Pustaka Azzam.
- Imam Abu Daud, 1996. *Sunan Abu Daud*, Juz II, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- J. Moloeng, Lexy. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Masduha Abdul Rahman, 1990, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII.
- M. Ali Hasan, 2008, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muhayatun, Nunung "Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa Tanaman di Desa Bangsri, Kabupaten Jepara". (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: IAIN Wangisongo Semarang, 2007).
- Nurachmad, Much. 2010. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* Cet. 1; Jakarta: Visi media.
- Nurdiana, Ilfi, 2008, *Hadis Hadis Ekonomi*, Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Ratri Widiastuti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Sewa menyewa kamar kost di Kelurahan Bacirokoto Yogyakarta". (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ronni Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim. 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika.
- Sobagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori Prakrek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soedaryo Soimin, 1996 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2002. *Statistika untuk Penelitian* Bandung, CV. Alfabeta.
- Suhrawardi K. Lubis, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Sinar Grafika.
- Suhendi, Sulaiman Rasjid. 1994, *Fiqh Islam*, Cet. 1; Bandung: Sinar Baru Aglesindo
- Suwardi, Basrowi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Indah.



- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*, Cet. 5; Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tim penyusun, 2013, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare; STAIN Parepare.
- Wasilah, Sri nurhayati, 2011, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Yusuf Qardawi, 1997, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin R, 2019, *Kerangka Teoritik Tentang Dakwah*, <http://digilib.uinsby.ac.id/77393/bab%202.pdf>.
- Nur Fatin, 2019 *Pengertian kolam* <http://seputarpengertian.blogspot.com/2015/11/pengertian-kolam.html>.
- M. Anwar Syadad, 2019, *Dasar dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam* <http://kisahimuslim.blogspot.co.id/2016/03/dasar-dan-prinsip-hukum-ekonomi-islam.html>.





# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 03 /In.39.6/PP.00.9/07/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Di  
PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUH. CHAIRIL HAJAR  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kanarie, 17 Juli 1997  
NIM : 15.2200.112  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : KANARIE, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa mallongi-longi Kec. Lanrisang Kab. Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 17 Juli 2019  
Dekan,  
  
Muliaty L





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914  
PINRANG 91212

Nomor : 070/309/Kemasy.  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Pinrang, 19 Juli 2019  
Kepada  
Yth, Kepala Desa Mallongi-longi  
di-

**Tempat.**

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B-913/In.39.6/PP.00.9/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **MUH. CHAIRIL HAJAR**  
NIM : 15.2200.112  
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Kanarie Kec. Lanrisang  
Telepon : 085340590514.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG SEWA MENYEWAKOLAM PEMANCINGAN DI DESA MALLONGI-LONGI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG**" yang pelaksanaannya pada tanggal 21 Juli s/d 25 Agustus 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

**An. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Ub.

Kepala Bagian Adm. Kemasyarakatan



**Tembusan**

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare
7. Camat Lanrisang di Jampue;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LANRISANG  
DESA MALLONGILONGI**

Jl. PorosBarugae-Jampue No.23 Paladang KodePos 91261

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 230/DML/X/2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. AMIRUDDIN,B.Sc  
Jabatan : Kepala Desa Mallongilongi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MUH. CHAIRIL HAJAR  
Tempat, tgl Lahir : Kanari, 17 Juli 1997  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Alamat : Dusun Kanari Desa Mallongilongi  
Kec. Lanrisang Kab. Pinrang

Benar, telah melakukan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "*TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG SEWA MENYEWAKAN KOLAM PEMANCINGAN DI DESA MALLONGILONGI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG*" yang dimulai pada tanggal 21 Juli s/d 25 Agustus 2019.

Demikian surat keterangan ini, dibuat untuk diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paladang, 28 Oktober 2019

Kepala Desa Mallongilongi,



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAMARUDDIN  
Tempat/ Tanggal lahir : KESSIE 31 - DESEMBER - 1985  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Chairil hajar** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Yang diwawancarai

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM SASMAWAM  
Tempat/ Tanggal lahir : PINRANG 28 OKTOBER 1990  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Chairil hajar** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Yang diwawancarai



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMARDIN  
Tempat/ Tanggal lahir : BARANGPALIE , 13 - 03 - 1980  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Chairil hajar** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Yang diwawancarai

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruslan  
Tempat/ Tanggal lahir : Leppangan . 1962  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Chairil hajar** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Ruslan

Yang diwawancarai



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMAIL  
Tempat/ Tanggal lahir : PADANGLAMPE 02 - JUNI - 1991  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Chairil hajar** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Yang diwawancarai

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. SALEH .  
Tempat/ Tanggal lahir : SAMARINDA 31.12.1978 .  
Agama : ISLAM .  
Pekerjaan : WIRASWASTA .

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Chairil hajar** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

  
Yang diwawancarai

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN  
Tempat/ Tanggal lahir : WAE TUO 02 FEBRUARI 1990  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : SECURITI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Muh. Chairil hajar** yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sewa menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



Yang diwawancarai

## DOKUMENTASI







CENTRAL LIB

TE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



## DAFTAR WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongilongi Kec. Lanrisang Kabupaten Pinrang” Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak mana pun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Pihak Pemilik Kolam Pemancingan.

1. Bagaimana cara penawaran harga sewa pada kolam pemancingan tersebut?
2. Bagaimana sistem sewa menyewa yang digunakan dalam penyewaan kolam pemancingan tersebut?
3. Apa syarat yang digunakan dalam sewa menyewa kolam pemancingan tersebut?
4. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dalam sewa menyewa kolam pemancingan tersebut?

Pihak Penyewa Kolam Pemancingan.

1. Bagaimana perolehan manfaat pada sewa menyewa kolam pemancingan tersebut?
2. Bagaimana cara anda memberi penawaran harga sewa pada kolam pemancingan tersebut?
3. Bagaimana sistem sewa menyewa yang digunakan dalam penyewaan kolam pemancingan tersebut?
4. Apa syarat yang digunakan dalam sewa menyewa kolam pemancingan tersebut?
5. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dalam sewa menyewa kolam pemancingan tersebut?



## BIOGRAFI PENULIS



MUH. CHAIRIL HAJAR, lahir pada tanggal 17 Juli 1997 di Kanarie Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan suami isteri Bapak Abd Jabbar dan Ibu Mohajirah. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2003 di SDN 61 Pinrang lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Lanrisang Pinrang pada tahun 2009 sampai 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 pinrang pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang kini berubah menjadi IAIN Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar sarjana penulis mengangkat judul skripsi “Sewa Menyewa Kolam Pemancingan di Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

PAREPARE